



PUTUSAN

NOMOR 980/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /30 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Kujon Manis Rt.001 Rw.004 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa Moh. Landung Al Mayda Bin Sidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Penetapan penahanan ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. NASIKUL KOIRI ABADI, S.H., Advokat – Konsultan Hukum, alamat Dusun Sumberagung RT.04-RW.01 Desa Banjaranyar, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Tanggal 13 Juni 2023, Nomor 20/Kuasa/2023/PN Njk;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 berlokasi di belakang rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)”*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa Moh. Landung Al Mayda Bin Sidi bermain di rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, saksi SUBUR bertanya “Koncomu daerah etanan gak enek to sing bakulan grasak?” “(terjemahanya apakah terdakwa memiliki teman yang berjualan pil dobel L)” terdakwa menjawab “enek mas Denot Koncone Dewe” (ada mas, denot temanku) kemudian terdakwa memberikan nomor handpone Sdr DENEY Als DENOT (DPO) kepada saksi SUBUR dengan maksud supaya saksi SUBUR yang menghubungi Sdr DENEY Als DENOT untuk menanyakan harga pil dobel L yang akan dipesan.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi SUBUR dengan maksud untuk meminta terdakwa mengambil PIL DOBEL L tanpa disertai resep dokter dari Sdr DENEY Als DENOT, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr DENEY Als DENOT (DPO) melalui telp seluler dengan maksud untuk mengambil Pesanan Pil dobel dari saksi SUBUR dan meminta agar DENEY Als DENOT (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Lingk Kujon Manis RT.001/RW.004 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa setelah Sdr DENEY Als DENOT datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberitahukan foto bukti transferan uang pembelian Pil dobel L yang dikirimkan Subur sejumlah Rp 1.5.50.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr DENEY Als DENOT, setelah Sdr DENEY Als DENOT melihat bukti transferan tersebut, selanjutnya Sdr DENEY Als DENOT mengajak terdakwa menemui teman dari Sdr DENEY Als DENOT yang terdakwa tidak kenal untuk mengambil pesanan Pil Dobel di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lengkong kecamatan lengkong Kabupaten Nganjuk.

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr DENY AIS DENOT menerima Pil dobel dari temanya yang terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian Sdr DENY AIS DENOT menyerahkan pesanan Pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebanyak 2000 butir pil dobel L yang dibungkus plastic bening dalam kemasan botol plastic warna putih lalu terdakwa menyimpan 2 botol plastic yang masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L didalam bekas kotak Kamera tersebut di dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH, kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH tersebut.
- Bahwa sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa menemui saksi SUBUR di belakang rumahnya dengan membawa 2 botol plastic yang masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L yang disimpan di dalam Kotak kamera lalu terdakwa menyerahkan 2 botol plastic sebanyak 2000 butir pil dobel L kepada saksi Subur, setelah saksi Subur menerima Pil dobel I tersebut dari terdakwa, kemudian saksi Subur menyerahkan upah kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Pil dobel L sebanyak 1000 butir yang dikemas kedalam botol plastic warna putih. Kemudian Pil dobel L yang terdakwa terima dari saksi Subur tersebut terdakwa simpan kembali di dalam Jog Sepeda Motor yang dikendarainya. Setelah transaksi selesai terdakwa masih berbincang-bincang dengan saksi Subur di belakang rumah saksi Subur hingga akhirnya pada Pukul 17.00 Wib datang saksi YANTO dan saksi MOH RIDWAN (masing-masing Anggota Satreskoba Nganjuk) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Subur dan Dari penggeledahan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa 1000 butir pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresak hitam yang tersimpan di belakang kursi rumah dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SUBUR menyebutkan mendapatkan pil Dobel L dari terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi Subur dan terdakwa membenarkan keterangan saksi Subur, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1000 (Seribu) pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang saat itu tersimpan di dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH yang terparkir di belakang rumah saksi Subur, uang upah penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 9C warna biru, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Pil Dobel L yang dijual terdakwa berbentuk bulat berwarna Putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, selain itu terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 02436/ NOF/ 2023 hari Rabu tanggal 29 bulan Maret 2023, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 1,010 gram sebagaimana barang bukti nomor 05801/ 2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 berlokasi di belakang rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira Pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa Moh.Landung Al Mayda Bin Sidi bermain di rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, saksi SUBUR bertanya "Koncomu daerah etanan gak enek to sing bakulan grasak?" "(terjemahnya apakah terdakwa memiliki teman yang berjualan pil dobel L)" terdakwa menjawab "enek mas Denot Koncone Dewe" (ada mas, denot temanku) kemudian terdakwa memberikan nomor handpone Sdr DENY Als DENOT (DPO) kepada saksi SUBUR dengan maksud supaya

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



saksi SUBUR yang menghubungi Sdr DENOT untuk menanyakan harga pil dobel L yang akan dipesan.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi SUBUR dengan maksud untuk meminta terdakwa mengambil PIL DOBEL L tanpa disertai resep dokter dari Sdr DENY Als DENOT, karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menyanggupi permintaan tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr DENY Als DENOT (DPO) melalui telp seluler dengan maksud untuk mengambil Pesanan Pil dobel dari saksi SUBUR dan meminta agar DENY Als DENOT (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Lingk Kujon Manis RT.001/RW.004 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa setelah Sdr DENY Als DENOT datang menemui terdakwa lalu terdakwa memberitahukan foto bukti transferan uang pembelian Pil dobel L yang dikirimkan Subur sejumlah Rp 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr DENY Als DENOT, setelah Sdr DENY Als DENOT melihat bukti transferan tersebut, selanjutnya Sdr DENY Als DENOT mengajak terdakwa menemui teman dari Sdr DENY Als DENOT yang terdakwa tidak kenal untuk mengambil pesanan Pil Dobel di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lengkong kecamatan lengkong Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa setelah Sdr DENY AIS DENOT menerima Pil dobel dari temanya yang terdakwa tidak kenal tersebut, kemudian Sdr DENY Als DENOT menyerahkan pesanan Pil dobel L tersebut kepada terdakwa sebanyak 2000 butir pil dobel L yang dibungkus plastic bening dalam kemasan botol plastic warna putih lalu terdakwa menyimpan 2 botol plastic yang masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L didalam bekas kotak Kamera tersebut di dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH, kemudian terdakwa berangkat ke rumah saksi SUBUR yang beralamat Desa Gejagan, RT.001/RW.001 Kecamatan



Loceret Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH tersebut.

▪ Bahwa sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa menemui saksi SUBUR di belakang rumahnya dengan membawa 2 botol plastic yang masing-masing berisi 1000 butir pil dobel L yang disimpan di dalam Kotak kamera lalu terdakwa menyerahkan 2 botol plastic sebanyak 2000 butir pil dobel L kepada saksi Subur, setelah saksi Subur menerima Pil dobel L tersebut dari terdakwa, kemudian saksi Subur menyerahkan upah kepada terdakwa berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Pil dobel L sebanyak 1000 butir yang dikemas kedalam botol plastic warna putih. Kemudian Pil dobel L yang terdakwa terima dari saksi Subur tersebut terdakwa simpan kembali di dalam Jog Sepeda Motor yang dikendarainya. Setelah transaksi selesai terdakwa masih berbincang-bincang dengan saksi Subur di belakang rumah saksi Subur hingga akhirnya pada Pukul 17.00 Wib datang saksi YANTO dan saksi MOH RIDWAN (masing-masing Anggota Satreskoba Nganjuk) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Subur dan Dari pengeledahan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa 1000 butir pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang tersimpan di belakang kursi rumah dan ketika petugas kepolisian menanyakan bagaimana bisa memperoleh pil double L dan saksi SUBUR menyebutkan mendapatkan Pil dobel L dari terdakwa dan petugas kepolisian menanyakan kebenaran keterangan dari saksi Subur dan terdakwa membenarkan keterangan saksi Subur, hingga akhirnya petugas kepolisian melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1000 (seribu) pil dobel L terbungkus plastic bening yang dimasukan di dalam botol Plastik warna Putih di dalam 1 (satu) kantong plastic kresek hitam yang saat itu dtersimpan di dalam dalam Jog Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah No Pol AG 2249 VAH yang terparkir di belakang rumah saksi

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur, uang upah penjualan pil dobel L sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah handpone merk redmi type 9C warna biru, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pil dobel L yang diedarkan Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 02436/ NOF/ 2023 hari rabu tanggal 29 bulan Maret 2023, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 1,010 gram sebagaimana barang bukti nomor 05801/ 2023/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kamera;

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C Warna biru;

(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH, No.Ka :MH1JM313KK028654, No.Sin :JM31E302410J

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

- Uang upah penjualan Pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk, tanggal 2 Agustus 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas kamera;
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C Warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH, No.Ka :MH1JM313KK028654, No.Sin :JM31E302410J;
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan pada tanggal 4 Agustus 2023 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk, tanggal 2 Agustus 2023;

Membaca Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama;

Membaca memori banding tertanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 14 Agustus 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca memori banding tertanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 22 Agustus 2023 dan salinan memori banding

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca akta pemberitahuan memeriksa berkas/inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, pada tanggal 8 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

1. Memberikan putusan yang seadil adilnya untuk kebaikan dan masa depan Terdakwa selanjutnya;
2. Mengembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa bukti berupa Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH, No.Ka :MH1JM313KK028654, No.Sin :JM31E302410J;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

1. Menolak Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 89/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 2 Agustus 2023 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 Juli 223 yaitu:
 - a. Menyatakan terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

3. Menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 2 Agustus 2023 dan memori banding dari Terdakwa, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nganjuk, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur unsur dari pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dengan demikian jelaslah Terdakwa “*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti berupa sepeda motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH,No.Ka:MH1JM313KK028654,No.Sin:JM31E302410J dirampas untuk

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



Negara; oleh karena dengan pidana sebagaimana dalam dictum putusan a quo sudah dirasa setimpal dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan dengan dirampasnya barang bukti tersebut untuk Negara dirasa akan lebih berat bagi Terdakwa dalam menjalani pidana, sehingga barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa, dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 2 Agustus 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai barang bukti berupa sepeda motor

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH,
No.Ka:MH1JM313KK028654, No.Sin:JM31E302410J;

1. Menyatakan Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 1 Lop/1000 (seribu) butir Pil LL dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) buah botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kamera;
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi Type 9C Warna biru;(Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy warna merah dengan No.Pol AG-2249-VAH, No.Ka :MH1JM313 KK028654, No.Sin :JM31E302410J;
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - Uang upah penjualan Pil LL sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
(dirampas untuk Negara)

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh **H. Budi Susilo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.**, dan **Hj. Sri Herawati, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Subandi, SH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

1. **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.,**

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Ttd,

2. **Hj. Sri Herawati, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

Subandi, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 980/PID.SUS/2023/PT SBY